



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR **2** TAHUN 2023

TENTANG

PT. CILACAP SEGARA ARTHA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan usaha untuk menambah dan meningkatkan sumber pendapatan daerah salah satunya dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa perubahan kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap dan Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap menjadi PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) dapat mendorong optimalisasi peran BUMD dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda);

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PT. CILACAP SEGARA ARTHA (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

7. Perusahaan Perseroan Daerah Cilacap Segara Artha yang selanjutnya disebut PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan penggabungan dari 2 (dua) Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap dan Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap.
8. Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut Perumda Kawasan Industri Cilacap, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap.
9. Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut PD. Serba Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan daerah dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.
11. Komisaris adalah organ PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perseroan daerah.
12. Direksi adalah organ PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengurusan perseroan daerah untuk kepentingan perseroan daerah, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan daerah serta mewakili perseroan daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
13. Saham adalah bukti penyertaan modal atau kepemilikan dalam PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Privatisasi adalah penjualan saham PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

15. Modal dasar adalah sejumlah uang dan/atau barang yang dipergunakan sebagai modal pokok untuk menjalankan usaha.
16. Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh para pendiri ke dalam rekening bank atas nama perseroan.
17. Anggaran Dasar adalah ketetapan yang mengatur tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban seluruh organ PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda).

BAB II

NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) yang merupakan penggabungan 2 (dua) BUMD sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap; dan
 - b. Perusahaan Daerah Serba Usaha.
- (2) Dengan perubahan bentuk badan hukum dan penggabungan sebagaimana pada ayat (1), maka hak, kewajiban, perikatan, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak, kewajiban, perikatan, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda).
- (3) Perubahan bentuk badan hukum dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui Akta Pendirian Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan RUPS.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 4

PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk :

- a. meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing, dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- c. menjalin kerjasama nasional, regional dan internasional dalam menarik investor untuk berinvestasi di daerah.

Pasal 6

Tujuan pendirian PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) adalah:

- a. membangun perekonomian daerah khususnya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah di bidang penanaman modal dan industri melalui upaya percepatan pertumbuhan industri dan dunia usaha di Kabupaten Cilacap;
- b. memberikan kemudahan bagi kegiatan industri dan kegiatan usaha;
- c. meningkatkan upaya pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah sebagai perwujudan visi dan misi daerah;
- d. mendapatkan keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan; dan
- e. sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat.

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1) PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan kegiatan usaha di bidang:

- a. pembebasan dan pematangan tanah untuk kaveling industri dan properti;
- b. penjualan dan penyewaan tanah kaveling industri, properti, bangunan gudang atau pabrik siap pakai dan bangunan perkantoran;
- c. pembangunan, pengelolaan, perawatan sarana dan prasarana infrastruktur;
- d. usaha dan jasa lainnya.

- (2) Dalam rangka mendukung kegiatan PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kebijakan pengembangan usaha.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan kajian kelayakan usaha dan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS.

BAB VII

MODAL

Pasal 8

- (1) Sumber modal PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) dapat terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Modal PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (2) Modal Dasar PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) berasal dari penyertaan modal Daerah sesuai Anggaran Dasar dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan dikelola tersendiri.
- (3) Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi maka Pemerintah Daerah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Penambahan modal dapat berasal dari akumulasi keuntungan yang disisihkan.
- (5) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Perubahan modal dasar, kepemilikan modal, dan pemenuhan modal dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Modal PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) terdiri atas saham-saham yang nilai sahamnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar serta dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah.
- (2) Saham PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) dimiliki oleh pihak lain.
- (3) Perubahan komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII

ANGGARAN DASAR

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Dewan Komisaris dan Anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Direksi Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap dan Direksi Perusahaan Daerah Serba Usaha berakhir masa jabatannya dan diberhentikan dengan hormat serta diselesaikan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap dan Perusahaan Daerah Serba Usaha menjalankan tugas, fungsi dan wewenang Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai ditetapkanya Direksi dan Komisaris PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda);
- c. Seluruh pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berubah status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan disesuaikan status, jabatan, dan hak kepegawaian berdasarkan Anggaran Dasar PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda);
- d. Guna mengetahui hak, kewajiban, perikatan, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan Perumda Kawasan Industri Cilacap dan Perusahaan Daerah Serba Usaha yang dialihkan kepada PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda), dilakukan audit oleh akuntan publik;
- e. Peraturan yang sudah ada di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap dan Perusahaan Daerah Serba Usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diganti dengan peraturan yang baru.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171); dan
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

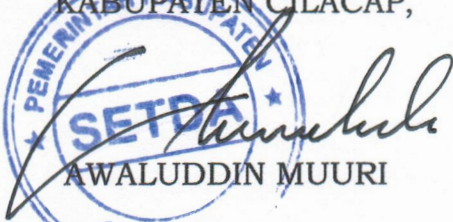
Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 1 MAR 2023

Pj. BUPATI CILACAP,

YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 1 MAR 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


AWALUDDIN MUURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH:
(2-4/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PT. CILACAP SEGARA ARTHA (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan peran serta Badan Usaha Milik Daerah melalui optimalisasi agar mampu menjadi penggerak perekonomian daerah dan berkompetisi dalam meningkatkan kontribusinya pada pendapatan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan transformasi kelembagaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah.

Perkembangan pengaturan BUMD telah berubah secara signifikan sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Perubahan pengaturan BUMD tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan BUMD yang didasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas perusahaan sebagai entitas bisnis sehingga ke depan akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang bisa diandalkan, serta berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka terhadap BUMD Perumda Kawasan Industri Cilacap, disesuaikan bentuk badan hukumnya dan perubahan nama menjadi Perusahaan Perseroan Daerah atau Perseroda, yaitu menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Cilacap Segara Artha atau disebut PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda). Dengan perubahan bentuk badan hukum dan perubahan nama ini diharapkan kinerja perusahaan semakin meningkat dan profesional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR **194**